disbud KABUPATEN BANDUNG

INDONESIA EMAS 2045

BANDUNG LEBIH BEDAS!

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026



DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DINAS KEBUDAYAAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	IRVAN AHMAD,SE, MM
Jabatan	:	KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DINAS KEBUDAYAAN

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama	:	Dr. H. M. DADANG SUPRIATNA, S.Ip., M.Si
Jabatan	:	BUPATI BANDUNG

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Soreang, 15 Januari 2026

PIHAK KEDUA,

Dr. H. M. DADANG SUPRIATNA, S.Ip., M.Si

7256/10a07

PIHAK PERTAMA,

IRVAN AHMAD,SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 197109031999031009

Dokumen ini dikeluarkan secara otomatis melalui aplikasi SIAKANG https://siakang.bandungkab.go.id dan dapat dicek melalui QRCode dihalaman ini.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DINAS KEBUDAYAAN

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2026
(1)	(2)	(3)	(4)
I.	**Terwujudnya Berkebudayaan Maju**	• **Indeks Pembangunan Kebudayaan**	• **56.31 Poin**
001	Meningkatkan Ketahanan dan Kontribusi Budaya Sunda terhadap Pembangunan Daerah	• Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan, dan dibina	• 45.45 %

No.	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.677.853.290,60	APBD
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.370.850.000,00	APBD
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	35.112.343,39	APBD
4	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	286.900.000,00	APBD
5	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	200.000.000,00	APBD
	TOTAL	**17.570.715.633,99**	

Berkomitmen menghasilkan minimal satu jenis inovasi baru dalam rangka meningkatkan Indeks Inovasi Daerah dan Percepatan pencapaian target program strategis Bupati.

Soreang, 15 Januari 2026

BUPATI BANDUNG,

Dr. H. M. DADANG SUPRIATNA, S.Ip., M.Si

7256/10a07

PIHAK PERTAMA,

IRVAN AHMAD,SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 197109031999031009

Dokumen ini dikeluarkan secara otomatis melalui aplikasi SIAKANG https://siakang.bandungkab.go.id dan dapat dicek melalui QRCode dihalaman ini.

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS KEBUDAYAAN
Jl. Raya Soreang Km.17 Soreang 40911 Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat,
Telp/Fax. 022-85871 E-mail : disbud@bandungkab.go.id.
Website : www.disbud.bandungkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANDUNG

NOMOR : 500.10.30.2/821/DISBUD/2025
LAMPIRAN : 1 (satu) lembar

TENTANG

PENETAPAN INOVASI DI LINGKUNGAN DINAS KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANDUNG

KEPALA DINAS,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, efektivitas tata kelola pemerintahan, dan akselerasi pemajuan kebudayaan daerah, perlu dilakukan pengembangan dan penerapan inovasi di lingkungan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung;
b. bahwa bentuk inovasi daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah Pasal 4, antara lain terdiri dari Inovasi Pelayanan Publik dan Inovasi lainnya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung tentang Penetapan Inovasi di Lingkungan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5168);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6055);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2017 tentang

Penguatan Sistem Inovasi Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 65);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 107);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 121);
17. Peraturan Bupati Bandung Nomor 83 Tahun 2025 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 83).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan inovasi di lingkungan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai inovasi yang disahkan untuk diimplementasikan;

KEDUA : Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan hasil pengembangan dari pegawai dan unit kerja di lingkungan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik, efektivitas program, dan kinerja organisasi;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal : 19 September 2025

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN



IRVAN AHMAD S.E., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 197109031999031009

Tembusan, disampaikan kepada:
Yth. 1. Bupati Bandung;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung;
3. Kepala BAPPERIDA Kabupaten Bandung.

Lampiran : 1 (satu) lembar
Nomor : 500.10.30.2/821/DISBUD/2025
Tanggal : 19 September 2025
Hal : Penetapan Inovasi di Lingkungan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung

INOVASI DI LINGKUNGAN DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG

NO	NAMA INOVASI	KATEGORI INOVASI	TAHUN INOVASI DIMULAI	PENANGGUNG JAWAB
1.	SADAYA BEDAS (Sistem Aplikasi Database Kebudayaan Bedas)	Inovasi Program dan Pelayanan Publik	2025	Sekretariat
2.	SAPA PESONA BUDAYA BEDAS	Inovasi Program dan Pelayanan Publik	2025	Bidang Pengembangan Kebudayaan
3.	M.D.S (Museum Digital Sejarah) Kabupaten Bandung	Inovasi Program dan Pelayanan Publik	2025	Bidang Pelestarian Sejarah, Budaya dan Museum

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal : 19 September 2025

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN

IRVAN AHMAD S.E., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 197109031999031009